



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
dan
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

TENTANG KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0257 Tahun 2018

Nomor : 432/1a.09/4/4.a/HM/2018

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal 4 bulan Mei Tahun 2018 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, diwakili oleh **Dr.Hj. St. Kuraedah, M.Ag** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon, Maluku, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Samad Umarella, M.Pd**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

1

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
 - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen;
 - e. Bantuan tenaga ahli/profesional;
 - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.


Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

2

Paraf PIHAK PERTAMA :.....

Paraf PIHAK KEDUA :.....

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama di antara **PARA PIHAK**.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Mataram, 4 Mei 2018

PIHAK PERTAMA



Dr. Hj. S. Kuraedah, M.Ag
NIP. 196310231991022003
Dekan FTIK IAIN KENDARI

PIHAK KEDUA



Dr. Samad Umarella, M.Pd
NIP. 196507061992031003
Dekan FITK IAIN Ambon

3

Paraf PIHAK PERTAMA :.....

Paraf PIHAK KEDUA :.....